

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam upaya pembangunan berkelanjutan dengan berhasil menyelesaikan 49 dari 67 indikator Millennium Development Goals (MDGs). Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum sepenuhnya tercapai dan perlu dilanjutkan dalam kerangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu indikator penting yang menjadi fokus utama dalam agenda SDGs adalah pemberantasan dan pengurangan kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional. Isu kemiskinan ini menjadi perhatian serius karena merupakan tujuan pertama dari 17 tujuan utama SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di Indonesia sendiri, kemiskinan telah menjadi persoalan mendasar yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan menjadi prioritas strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Adiwijaya & Amilahaq, 2023).

Kemiskinan di Provinsi Aceh hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam upaya pembangunan daerah. Meskipun Aceh merupakan salah satu provinsi yang memperoleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, kondisi sosial ekonomi masyarakatnya belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan yang merata. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, tingkat kemiskinan di Aceh mencapai 14,45%, yang berarti masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 9,36%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Situasi ini mengindikasikan bahwa meskipun telah ada berbagai program dan kebijakan pemerintah, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. (Hadi Ryandono & Surya Nanda, 2020).

Salah satu daerah yang kondisi kemiskinannya perlu mendapatkan perhatian serius adalah Kota Lhokseumawe. Sebagai kota yang sebelumnya dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas industri di wilayah utara Aceh, Kota Lhokseumawe kini menghadapi berbagai dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks. Perubahan struktur ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta menurunnya daya beli masyarakat telah berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin, khususnya pada kelompok miskin ekstrem yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (Salsabila et al., 2024) .

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat mencapai 522.671 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang cukup kompleks di wilayah tersebut. Dengan kondisi demikian, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial,

guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya pengentasan kemiskinan perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan melalui program-program yang tepat sasaran, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan sektor usaha kecil dan menengah (BPS, 2024) .

Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial di Kota Lhokseumawe. Berikut ini merupakan data kemiskinan dari tahun 2020-2024 menurut BPS Kota Lhokseumawe :

Tabel 1. 1 Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe

Tahun	Tingkat Kemiskinan	
	Tingkat Kemiskinan (%)	Jiwa
2020	10,80%	401.158,00
2021	11,16%	427.045,00
2022	10,84%	460.583,00
2023	10,73%	498.431,00
2024	10,44%	522.671,00

Sumber: ([Badan Pusat Statistika, 2024](#))

Berdasarkan data pada tabel, tingkat kemiskinan secara persentase menunjukkan tren menurun secara umum pada periode 2020–2024, meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2021 dari 10,80% menjadi 11,16%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode pengamatan dan mencerminkan dampak tekanan ekonomi pascapandemi terhadap pendapatan masyarakat. Selanjutnya, sejak 2022 hingga 2024, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap dan konsisten

dari 10,84% menjadi 10,73% dan akhirnya 10,44%, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi serta efektivitas program pengentasan kemiskinan meskipun penurunannya relatif terbatas. Namun, temuan paling mencolok adalah bahwa jumlah penduduk miskin secara absolut justru terus meningkat, dari 401.158 jiwa pada 2020 menjadi 522.671 jiwa pada 2024, sehingga menunjukkan kontradiksi antara penurunan persentase kemiskinan dan peningkatan jumlah penduduk miskin, yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan.

Baitul Mal berperan sebagai lembaga resmi yang bertugas mengelola dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzakki untuk kemudian disalurkan kepada para mustahik yang berhak menerimanya. Fungsi utama lembaga ini tidak hanya sebatas menyalurkan dana zakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran. Baitul Mal diharapkan mampu membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan mereka, baik melalui bantuan konsumtif maupun program zakat produktif.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal usaha tunai kepada para pelaku usaha mikro dan menengah. Selain pemberian modal, Baitul Mal juga melaksanakan program pembinaan berkelanjutan melalui peningkatan literasi finansial, khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana zakat bagi para mustahik. Penyaluran zakat produktif tersebut tidak hanya berbentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk bantuan alat

produksi dan tambahan modal usaha bagi individu yang dinilai berhasil mengembangkan usahanya (Afif, 2024).

Dr. Damanhur, Lc., MA selaku Pimpinan Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa lembaga tersebut secara konsisten berperan aktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat produktif. Hingga saat ini, Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menyalurkan bantuan dana zakat produktif kepada 800 orang mustahik yang tersebar di empat kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe, dengan total dana mencapai Rp640.000.000. Program ini diharapkan tidak hanya mampu meringankan beban ekonomi mustahik, tetapi juga mendorong kemandirian usaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ketaatan spiritual kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme ekonomi yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Melalui penyaluran zakat kepada para mustahik, dana yang terkumpul dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendorong mereka menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

Dengan demikian, zakat tidak hanya sekadar ibadah individual, melainkan juga instrumen pembangunan sosial yang dapat menciptakan perubahan positif di tingkat masyarakat, organisasi, hingga internasional. Tujuan utama dari

pelaksanaan zakat adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan umat Islam, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik (Adiwijaya & Amilahaq, 2023).

Dalam penyaluran zakat, Allah SWT telah berfirman dalam surat At-Taubah 9:60 sebagai berikut (Kemenag, 2022) :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S At-Taubah:60)

Dalam Tafsir Al-Muyassar, 8 Asnaf itu adalah Fakir yaitu orang-orang yang membutuhkan yang tidak memiliki apapun. Miskin yaitu kaum miskin yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi mereka dan menutupi kebutuhan mereka, Keduanya diberi zakat yang bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinannya. Amil yaitu para petugas yang sibuk mengumpulkannya, dia diberi karena pekerjaannya, itu adalah gaji dari pekerjaannya dalam mengurus zakat. Muallaf yaitu orang yang dilembutkan hatinya sehingga diharapkan keislamannya, atau diharapkan keimanannya bertambah kuat, atau orang yang diharapkan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau kalian dapat menepis dengannya keburukan seseorang terhadap kaum muslimin, dia diberi sekedar bisa menarik hatinya dan meraih

kemaslahatan. Hamba Sahaya yaitu untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya.

Gharim adalah Orang yang berutang orang-orang yang terkena tuntutan utang dalam rangka memperbaiki persengketaan, atau orang yang terbebani oleh utang-utang yang tidak dipakai untuk kerusakan maupun di hambur-hamburkan, lalu mereka kesulitan untuk melunasinya, Fii Sabilillah yaitu para pejuang di jalan Allah, orang yang berperang di jalan Allah, yang berperang dengan suka rela, Dia diberi zakat secukupnya untuk membantunya berperang, untuk mendapatkan senjata atau kendaraan atau nafkah untuknya dan keluarganya, agar dia fokus dan tenang dalam jihadnya. Serta Musafir yaitu yang kehabisan bekal perjalanan. (R. R. Kurniawan & Azzahra, 2023).

Salah satu program ekonomi yang saat ini banyak digencarkan oleh lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah program penyaluran zakat produktif bagi masyarakat miskin. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan sementara yang bersifat konsumtif, tetapi juga untuk menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi para penerimanya.

Melalui zakat produktif, dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha, peralatan kerja, atau sarana produksi yang dapat digunakan mustahik untuk mengembangkan usaha mereka sendiri. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi alat bantu sementara, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian dan peningkatan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.

Dengan adanya usaha yang berkembang, mustahik diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan tanpa terus bergantung pada bantuan. Oleh karena itu, zakat produktif dianggap sebagai salah satu model penyaluran zakat yang paling efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Purnamasari et al., 2022).

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang mendorong kemandirian dan peningkatan produktivitas mustahik. Besarnya dana zakat produktif yang diterima oleh mustahik berpotensi memengaruhi skala usaha yang dijalankan. Semakin besar modal yang diberikan, semakin besar pula peluang bagi mustahik untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas usaha mereka. (Nisa & HS, 2023).

Selain penyaluran dana zakat produktif, pendampingan dari lembaga pengelola zakat juga memiliki peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pengembangan usaha para mustahik. Pendampingan berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana zakat, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, edukasi, dan motivasi agar mustahik mampu mengelola usahanya dengan baik. Melalui kegiatan pendampingan, lembaga zakat dapat memberikan bimbingan manajerial, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring rutin terhadap perkembangan usaha yang dijalankan mustahik.

Pendampingan ini memiliki arti strategis dalam memperkuat kapasitas usaha kecil, karena membantu mustahik untuk memahami cara pengelolaan modal, pencatatan keuangan, strategi pemasaran, hingga inovasi produk. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan materi, tetapi juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing usaha mereka (Ramadhan et al., 2023).

Harapannya, dengan adanya penyaluran bantuan modal usaha dan pendampingan terhadap usaha, para penerima manfaat (mustahik) dapat bertransformasi menjadi individu yang mandiri secara ekonomi, bahkan pada akhirnya dapat menjadi muzakki di masa depan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa zakat, jika dikelola secara produktif dan profesional, mampu berperan sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat yang efektif dan berkeadilan. (M. Z. Kurniawan et al., 2020).

Hal ini sejalan dengan temuan (Mawardi et al., 2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh adanya program pendampingan usaha, pembinaan intensif, dan peningkatan kapasitas manajerial mustahik, yang secara signifikan berkontribusi terhadap transformasi ekonomi penerima zakat menuju kemandirian dan kesejahteraan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian juga telah menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendampingan dan perkembangan usaha mikro mustahik. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2018), Hadziq dan Nafis (2017), Risnaningsih dan Suhendri (2015), serta Christiana dan Hidayat (2014). Hasil

kajian tersebut menegaskan bahwa pendampingan berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas program zakat produktif serta mempercepat transformasi mustahik menjadi pelaku usaha yang mandiri dan produktif (M. Z. Kurniawan et al., 2020).

Tidak hanya itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini et al., 2024) menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat akan tercapai apabila kesejahteraan dapat diwujudkan secara menyeluruh melalui terpenuhinya empat aspek utama kesejahteraan dalam Islam, yaitu sistem nilai Islami, kekuatan ekonomi di sektor riil (seperti industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar, serta sistem distribusi yang adil disertai keamanan dan ketertiban sosial. Dengan terpenuhinya keempat aspek tersebut, kesejahteraan masyarakat akan bersifat menyeluruh, baik secara material maupun spiritual. Masyarakat tidak hanya akan merasakan kemakmuran ekonomi, tetapi juga ketenangan, kedamaian, dan rasa aman dalam menjalani kehidupan. Keadaan ini mencerminkan makna hakiki dari kesejahteraan menurut perspektif Islam, yaitu kondisi di mana individu dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman, sentosa, damai, makmur, serta terbebas dari berbagai bentuk kesulitan dan gangguan (Anggraini et al., 2024).

Meskipun penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan mustahik, sebagian besar masih menggunakan analisis deskriptif atau komparatif sederhana tanpa mengkaji efek kausal secara mendalam. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung hanya menitikberatkan pada aspek penyaluran dana zakat produktif sebagai modal usaha, tanpa mengintegrasikan peran program pendampingan usaha secara

komprehensif. Kombinasi antara penyaluran zakat produktif dan pendampingan usaha sebagai satu kesatuan intervensi masih relatif jarang dikaji secara simultan dalam satu model penelitian. Dan juga sebagian besar masih menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif secara terpisah. Penggunaan mixed methods yang mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut untuk menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap efektivitas program zakat produktif masih relatif terbatas, sehingga membuka peluang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi yang lebih utuh dalam memahami dampak ekonomi dan sosial yang dirasakan mustahik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis transformasi ekonomi mustahik melalui program zakat produktif dan pendampingan usaha yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran zakat produktif dan program pendampingan usaha berpotensi terhadap peningkatan dan transformasi ekonomi mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar pernyataan yang diberikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan ekonomi mustahik jika dibandingkan antara kondisi sebelum dan sesudah menerima bantuan?

2. Bagaimana pendampingan usaha sebagai pemberdayaan ekonomi oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe berpengaruh terhadap kemandirian usaha mustahik jika dibandingkan antara yang mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan perlakuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk menguji pengaruh penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha terhadap peningkatan pendapatan ekonomi mustahik di Baitul Mal Kota Lhokseumawe melalui perbandingan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan.
2. Untuk mengetahui tingkat kemandirian usaha mustahik setelah mengikuti program pendampingan usaha yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe jika dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program pendampingan usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya terkait peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian usaha melalui pendekatan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah menerima bantuan.

2. Memperkaya khazanah literatur akademik mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha serta program pendampingan usaha dalam mendorong peningkatan kemandirian usaha mustahik.
3. Menjadi referensi teoretis dan empiris bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji pengaruh zakat produktif dan pendampingan usaha terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha mustahik dalam kerangka transformasi ekonomi berbasis zakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis serta menambah wawasan peneliti mengenai pengelolaan zakat produktif dan implementasi program pendampingan usaha bagi mustahik.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat dan Baitul Mal

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi aktual mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif dan program pendampingan usaha. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Baitul Mal dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan mustahik serta menambah wawasan masyarakat terkait pentingnya optimalisasi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi dalam pengembangan kajian mengenai zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta peran lembaga pengelola zakat

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi pengembangan studi yang lebih mendalam mengenai efektivitas program zakat produktif, faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta strategi pemberdayaan yang berkelanjutan bagi mustahik.